

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 17/05/2023, Diperbaiki: 05/06/2023, Diterbitkan: 06/06/2023

URGENSI PEMBUKTIAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA

Engga Lift Irwanto¹, Syofirman Syofyan², Yussy Adelina Mannas³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: enggalift999@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: firman.justisia@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: yussymannas@gmail.com

Corresponding Author: Engga Lift Irwanto

ABSTRACT

The development of science also has a significant impact on the development of good health service provision. One of the developments in the field of health services is the renewal of electronic medical records. Where the benefits of electronic medical records are of course as a basis or guide to knowing and analyzing diseases and knowing the treatment, care and medical action that must be given to patients, as well as improving the quality of service to protect medical personnel in the promotion of optimal public health. Then this electronic medical record can also be used as a type of evidence to be able to make light of a certain legal event. The medical legal basis for electronic records is evidence based on Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice and Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Then this research is a normative research or library research that will examine the urgency of proving electronic medical records based on a legal perspective in Indonesia.

Keywords: Legal Protection, Consumers, Expired Food.

ABSTRAK

Perkembangan ilmu pengetahuan turut memberikan dampak yang signifikan terhadap pengembangan pemberian layanan kesehatan yang baik. Salah satu pengembangan dibidang pelayanan kesehatan ialah dengan adanya pembaharuan rekam medis elektronik. Dimana manfaat rekam medis elektronik tentunya sebagai dasar atau petunjuk untuk mengetahui dan menganalisis penyakit serta merencanakan pengobatan, perawatan dan tindakan medis yang harus diberikan kepada pasien, serta meningkatkan kualitas pelayanan untuk melindungi tenaga medis dalam pencapaian kesehatan masyarakat yang optimal. Kemudian rekam medis elektronik ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu jenis alat bukti untuk dapat membuat terang suatu peristiwa hukum tertentu. Dasar hukum rekam medis elektronik menjadi sebuah alat bukti

dilandasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian penelitian ini merupakan penelitian normatif atau penelitian kepustakaan yang akan mengkaji mengenai urgensi pembuktian rekam medis elektronik berdasarkan perspektif hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Pembuktian, Rekam Medis Elektronik, Dokter.

PENDAHULUAN

Manuver perkembangan ilmu pengetahuan pada saat ini telah banyak mempengaruhi berbagai bidang ilmu, terkhusus terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dibidang kesehatan dan pelayanan kesehatan. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan “kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”. Sedangkan Pelayanan kesehatan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.¹ Dimana Levey Loomba mendefinisikan bahwa pelayanan kesehatan adalah: Setiap upaya baik yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan, mencegah penyakit, mengobati penyakit dan memulihkan kesehatan yang ditujukan kepada perorangan, kelompok atau masyarakat.²

Dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang pelayanan kesehatan ini, juga telah berakibat penggantian kinerja manusia dengan kinerja manajemen robot. Dimulai dari pemberlakuan pendaftaran ke rumah sakit yang sudah menggunakan system online sampai dengan rekam medis yang turut beralih ke elektronik. Rekam medis yang semula secara proses pelayanan medis dengan cara yang konvensional yakni menggunakan kertas dan memerlukan jasa manusia dalam penyimpanan dan pencariannya berubah menjadi elektronik yakni menggunakan system teknologi informasi berdasarkan kebutuhan klinik atau rumah sakit.³

Rekam medis diartikan sebagai keterangan baik yang tertulis maupun terekam, dan memuat informasi yang cukup dan akurat tentang identitas pasien, anamnesis, pemeriksaan, penentuan fisik, perjalanan penyakit, laboratorium, diagnosis, segala pelayanan dan tindakan medis serta proses pengobatan yang diberikan kepada pasien, dan dokumentasi hasil pelayanan baik yang dirawat inap, rawat jalan, maupun pelayanan rawat darurat di suatu sarana pelayanan kesehatan, dengan demikian rekam medis merupakan bukti tentang proses pelayanan medis kepada pasien.⁴ Kemudian secara ringkas didalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dijelaskan bahwa rekam medis adalah Rekam medis adalah berkas atau dokumen yang berisi catatan tentang identitas pasien, hasil diagnosa, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

¹ Bahder Johan Nasution, 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 43.

² Leneen, H. J. Lamintang, P. A. F., 1985, *Pelayanan Kesehatan dan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, hlm. 72.

³ *Ibid.*,

⁴ M Yusuf Hanafiah & Amri Amir, 1999, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, PT. Raja Grafindo, Jakarta. Hlm. 44.

Rekam Medis dijelaskan bahwa rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, hasil diagnosa, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan, yang diperbaharui dengan Permenkes Nomor 269/MenKes/Per/III/2008, tentang Rekam Medis menyatakan rekam Medis adalah berkas berisi catatan dan dokumen tentang pasien yang berisi identitas, pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis lain pada sarana pelayanan kesehatan untuk rawat jalan, rawat inap baik dikelola pemerintah maupun swasta (Permenkes, Nomor 749a/Menkes/Per/XII/1989). Kedua pengertian rekam medis diatas menunjukkan perbedaan yaitu Permenkes hanya menekankan pada sarana pelayanan kesehatan, sedangkan dalam UU Praktik Kedokteran tidak. Ini menunjukkan pengaturan rekam medis pada UU Praktik Kedokteran lebih luas, berlaku baik untuk sarana kesehatan maupun di luar sarana kesehatan.

Penerapan rekam medis di Indonesia dalam hal ini yaitu rekam medis elektronik merupakan salah satu upaya terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan efisiensi biaya, daya dukung para tenaga medis dan memiliki peran penting dalam keamanan pelayanan medis terhadap pasien. Bukan itu saja, rekam medis elektronik ini juga diharapkan dapat mengurangi kesalahan klinis dan mengurangi kesalahan dalam pengarsipan. Serta, jika dipahami lebih lanjut, salah satu hal yang menyebabkan rekap medis elektronik menjadi begitu diminato yakni kemudahan akses antara, rumah sakit, pihak administrasi dan dokter. Bahkan depo kefarmasian (apoteker) untuk pemberian resep obat dalam melihat riwayat kesehatan pasien.

Hal ini senada dengan pendapat M Yusuf Hanfiah dan Amri Amir menyatakan bahwa “peranan rekam medis sangat penting dan melekat erat dengan kegiatan pelayanan kedokteran maupun pelayanan kesehatan”.⁵ Manfaat rekam medis atau rekam medis elektronik yang jelas dan lengkap bagi tenaga medis adalah sebagai dasar atau petunjuk untuk merencanakan dan menganalisis penyakit serta merencanakan pengobatan, perawatan dan tindakan medis yang harus diberikan kepada pasien, serta meningkatkan kualitas pelayanan untuk melindungi tenaga medis dalam pencapaian kesehatan masyarakat yang optimal. Sedangkan kegunaan medis atau rekam medis elektronik bagi pasien antara lain adalah sebagai dasar dalam mengetahui perhitungan biaya pembayaran pelayanan medis yang harus atau telah dikeluarkannya dan perkembangan penyakit, pengobatan, dan tindakan medis.

Kemudian dalam ruang lingkup hukum pidana, alat bukti surat juga merupakan salah satu dari lima alat bukti yang sah. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Pasal 183 dan 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam pembuktian suatu perkara, dibutuhkan minimal 2 alat bukti yang sah, serta keyakinan hakim. Hal ini sesuai dengan sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia yaitu pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*). Di dalam sistem ini, seperti sudah disebutkan sebelumnya, kesalahan seseorang (terdakwa) ditentukan oleh adanya keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan alat bukti yang ditentukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

⁵ *Ibid.*, hlm. 55.

Lebih lanjut, sudah disebutkan juga bahwa rekam medis harus dibubuhi identitas nama dari dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang mengisi berkas tersebut, waktu pengisiannya dan kemudian harus ditandatangani. Keaslian suatu alat bukti tulisan dapat menjadi masalah apabila tidak jelas payung hukumnya. Sehubungan dengan hal ini, untuk rekam medis elektronik, akan memerlukan pedoman peraturan yang jelas mengenai penggunaannya. Tanda tangan elektronik, misalnya, yang meskipun sudah disebutkan definisinya dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun masih menunggu pengaturan lebih lanjut, dalam bentuk Peraturan Pemerintah untuk pelaksanaannya.

Mencermati hal tersebut tersebut, maka tidak heran ketika beberapa klinik dan rumah sakit telah menerapkan system rekam medik elektronik. Namun, yang menjadi perhatian ketika rekam medik elektronik telah diterapkan sedangkan regulasi yang memberikan perlindungan hukum bagi kerahasiaan data pasien belum mendapatkan pengaturan yang jelas. Terhadap bahasan-bahasan di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut terkait “Urgensi Pembuktian Rekam Medis Elektronik Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia”.

Maka dari latar belakang permasalahan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana Penerapan Rekam Medis Elektronik Dalam Perspektif Hukum di Indonesia
2. Bagaimana Urgensi Pembuktian Rekam Medis Elektronik Dalam Perspektif Hukum Indonesia ?

METODE PENELITIAN

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang terdapat di dalam penelitian ini, maka penelitian ini sudah jelas bertumpu pada penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian normatif ialah jenis penelitian yang bertumpu pada sumber data sekunder sebagai data rujukan utama yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁶ Dalam penelitian normatif ini penulis akan mengacu kepada undang-undang, buku-buku dan putusan pengadilan untuk memecahkan permasalahan penelitian yang penulis angkat. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana Urgensi Pembuktian Rekam Medis Elektronik Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENERAPAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA

Peranan rekam medis sangat penting dalam penyelenggaraan kesehatan. Rekam medis yang merupakan kewajiban dokter dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran khususnya pada pasal 46 ayat (1), (3) serta Pasal 47 ayat (1), (3) UU Praktik Kedokteran. Amir menjelaskan bahwa peranan penting rekam medis berkaitan dengan

⁶ Soerjono Soekanto, 2009, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm.14.

tugas dokter pada saat dokter menerima pasiennya.⁷ Rekam medis harus dibubuhi identitas nama dari dokter, atau tenaga kesehatan tertentu yang mengisi berkas tersebut, waktu pengisiannya dan kemudian harus ditandatangani. Keaslian suatu alat bukti tulisan dapat menjadi masalah apabila tidak jelas dasar hukumnya. Sehubungan dengan hal ini, untuk rekam medis elektronik akan memerlukan pedoman peraturan yang jelas mengenai penggunaannya.

Tanda tangan elektronik, misalnya, yang meskipun sudah disebutkan definisinya dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun masih menunggu pengaturan lebih lanjut, dalam bentuk Peraturan Pemerintah untuk pelaksanaannya. Sebagai pelaksanaan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, ditetapkanlah Permenkes Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis, sebagai pengganti peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 749a/Menkes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis.

Dalam Permenkes yang baru ini dengan jelas diatur mengenai kewajiban, jenis dan isi masing-masing rekam medis, tata cara penyelenggaraan rekam medis, kewajiban sarana pelayanan kesehatan, sifat rahasia rekam medis, dan berbagai manfaat dari rekam medis. Namun untuk rekam medis elektronik, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Permenkes ini, disebutkan bahwa akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri. Hal ini belumlah ada sampai dengan saat ini. Padahal, rekam medis sebagai salah satu dari tiga Doktrin Hukum Kesehatan, harus dipastikan kekuatan hukumnya yaitu sebagai salah satu unsur alat bukti tertulis yang sah dalam proses pengadilan, baik perdata maupun pidana. Penggunaan rekam medis elektronik sangat efektif dan efisien dibandingkan dengan penggunaan rekam medis konvensional. Perubahan dari rekam medis konvensional ke rekam medis elektronik karena fungsi utama dari rekam medis adalah untuk menyimpan data dan informasi pelayanan pasien.

Sayangnya, fungsi ini terbatas bagi rekam kesehatan format kertas yang memiliki banyak kelemahan. Masalah mutu, standarisasi, batas waktu perolehan ataupun kecepatan penyelesaian pekerjaan. Sebagai bandingan, Selain itu rekam medis konvensional juga rawan sobek, rentan air, minyak dan mudah terbakar serta mudah lusuh akibat seringnya penggunaan di pelayanan kesehatan maupun sering salah meletakkan atau hilang. Selain itu tidak dibenarkan dan bahkan menjadi sangat mahal bila setiap rekaman dengan format kertas dibuatkan copy sebagai cadangan. Berbagai kelemahan-kelemahan rekam medis konvensional tersebut yang membuat pihak rumah sakit mulai beralih menggunakan rekam kesehatan elektronik yang lebih menguntungkan. Hal ini juga didukung oleh kemajuan teknologi.⁸

Rekam medis elektronik merupakan bagian kegiatan komputerisasi isi rekam kesehatan dan proses elektronisasi yang berhubungan dengannya. Elektronisasi ini menghasilkan sistem yang secara khusus dirancang untuk mendukung pengguna dengan berbagai kemudahan fasilitas bagi kelengkapan dan keakuratan data, memberi tanda waspada, sebagai peringatan, tanda sistem pendukung keputusan klinik dan menghubungkan data dengan pengetahuan medis serta alat bantu lainnya. Rekam medis elektronik merupakan catatan rekam medis pasien seumur hidup

⁷ Satjipto Raharjo, 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

⁸ Haryanto, 2015, *Kedudukan Rekam Medis Dalam Pembuktian Perkara Malpraktek Di Bidang Kedokteran*, Jurnal Lex Crimen, Vol 4, No.2, hlm. 82.

pasien dalam format elektronik tentang informasi kesehatan seseorang yang dituliskan oleh satu atau lebih petugas kesehatan secara terpadu dalam tiap kali pertemuan antara petugas kesehatan dengan klien. Rekam medis elektronik bisa diakses dengan komputer dari suatu jaringan dengan tujuan utama menyediakan atau meningkatkan perawatan serta pelayanan kesehatan yang efisien dan terpadu. Hal-hal yang dapat disimpan dalam rekam medis elektronik ialah :⁹

1. Teks (kode, narasi, *report*);
2. Gambar (komputer grafik, gambar yang di-scan, hasil foto rontgen digital) ;
3. Suara (suara jantung, suara paru);
4. Video (proses operasi).

Tentunya rekam medis ini memiliki banyak manfaat yang dapat Manfaat memudahkan pekerjaan dokter dan kebutuhan pasien dalam mendapatkan layanan kesehatan. Hal ini meliputi kemudahan yang ditawarkan dalam sistem sejarah rekam medis pasien, identifikasi dan penanggulangan penyakit, manajemen jadwal kunjungan pasien, serta observasi indikator kesehatan pasien. Selain itu rekam medis elektronik juga memiliki berbagai karakteristik yang dapat memberikan manfaat, karakteristik tersebut antara lain :

1. Akses dapat di lihat dari berbagai tempat;
2. Tampilan data dapat dilihat dari berbagai pendekatan;
3. Data entry lebih terstruktur;
4. Dilengkapi dengan sistem pendukung keputusan;
5. Mempermudah dalam analisis data ;
6. Mendukung pertukaran data secara elektronik dan pemanfaatan data secara bersama – sama (data sharing);
7. Dapat bersifat multimedia.

Dari karakteristik diatas tersebut dapat memberikan tambahan manfaat lainnya yang menguntungkan bahkan memudahkan petugas dalam memberikan pelayanan rekam medis. Adapun manfaat dari pelaksanaan rekam medis elektronik yang lainnya adalah:¹⁰

1. Penelusuran dan pengiriman informasi mudah;
2. Bisa dikaitkan dengan informasi diluar rumah sakit;
3. Penyimpanan lebih ringkas, data dapat ditampilkan dengan tepat sesuai kebutuhan;
4. Pelaporan lebih mudah dan secara otomatis;
5. Kualitas data dan standar dapat dikendalikan;
6. Dapat diintegrasikan dengan perangkat lunak pendukung keputusan;
7. Lebih cepat dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada pasien;
8. Keamanan data pasien yang berada di rumah sakit terjamin;
9. Tidak membutuhkan kertas, sehingga dapat menghemat penggunaan kertas;
10. Dapat melakukan *copy* cadangan informasi yang dapat diambil apabila terjadi kehilangan data yang asli;
11. .Dapat memproses data yang banyak dalam waktu yang singkat;

⁹ Rokhim, A, 2020, *Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa Layanan Medis*, Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, hlm. 61.

¹⁰ *Ibid.*,

12. Dapat mengurangi *medical error*.

URGENSI PEMBUKTIAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA

Pada abad 21 lingkup kesehatan memasuki pembaharuan dalam bidang pelayanan, salah satu dari pembaharuan itu yakni ditandai dengan teknologi informasi yang diberikan kepada masyarakat. Contohnya adalah dalam pencatatan pelayanan yang diberikan kepada pasien sebagai penerima pelayanan medis di rumah sakit, yang pada awal pelaksanaannya dilakukan secara konvensional yakni berupa catatan/surat yang didokumentasikan berisikan tentang pelayanan-pelayanan medis terhadap pasien. Dengan adanya pembaharuan teknologi di bidang kesehatan maka rekam medis saat ini tidak hanya dilakukan secara konvensional melainkan dapat dilakukan secara elektronik. Rekam medis secara elektronik diharapkan akan lebih efektif dan efisien dalam pelayanan kesehatan oleh tim medis.¹¹

Sesuai dengan program yang direncanakan oleh pemerintah berlandaskan pada dasar Pembangunan Kesehatan, dan untuk mewujudkan Visi Indonesia Sehat 2025, ditetapkan misi Pembangunan Kesehatan, yaitu meningkatkan dan mendayagunakan sumber daya kesehatan yang meliputi sumber daya manusia kesehatan, pembiayaan kesehatan, serta sediaan farmasi dan alat kesehatan. Sumber daya kesehatan meliputi pula penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan/kedokteran, serta data dan informasi yang makin penting peranannya. Salah satu data dan informasi (teknologi informasi) tentang kesehatan yang sesuai dengan arus globalisasi adalah Rekam Medis Elektronik (selanjutnya disebut RME).

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara sidang pengadilan, dalam hal menngedepankan suatu kebenaran. Membuktikan merupakan suatu bagian dari proses hukum dimana diperlukan suatu proses untuk meyakinkan seorang hakim tentang suatu kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan atau perselisihan. Seorang hakim mempunyai kewajiban untuk memeriksa dan menetapkan keabsahan dalil atau dalil-dalil yang diajukan kepadanya.¹²

Dalam melaksanakan proses tersebut, hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan hukum pembuktian, bagian dari hukum acara. Hal ini semata-mata adalah untuk menjamin agar keadilan dapat ditegakkan sesuai asas kepastian hukum. Dalam Hukum Acara Pidana, ada empat teori sistem pembuktian, yaitu *Conviction-in Time*, *Conviction-Raisonee*, Pembuktian menurut Undang-Undang secara Positif (*Positief Wettelijk Stelsel*), dan Pembuktian menurut Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*).

Dalam hukum Acara Perdata, menurut Prof. Ali Afandi, terdapat tiga teori pembebanan pembuktian. Teori-teori tersebut adalah:¹³

1. Teori Hak – Teori Hukum Subjektif;
2. Teori Hukum Objektif;

¹¹ J. Guwandi, 2010, *Rahasia Medis*, Cetakan 2, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 13.

¹² R. Subekti, 2010, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Cetakan 18, hlm. 1-5

¹³ Ali Afandi, 1997, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 196.

3. Teori Keputusan.

Sistem yang terakhir merupakan penggabungan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction-in time. Berdasarkan apa yang tercantum dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*) inilah yang dianut di Indonesia. Dalam sistem ini, hakim baru boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya.

Alat-alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Meskipun alat bukti surat diurutkan ditengah-tengah, namun tetap saja mempunyai suatu nilai kepentingan. Terdapat dua macam alat bukti tulisan yaitu akta dan surat-surat lain. Akta dibagi lagi menjadi dua yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik mempunyai ketiga jenis kekuatan pembuktian Teori keputusan inilah yang paling sering digunakan karena dianggap sangat luwes.

Dalam teori ini, seorang hakim harus mengadakan pembagian pembuktian berdasarkan keadilan, dimana beban pembuktian diberikan kepada pihak yang paling mudah dapat mengadakan pembuktian tersebut. Alat-alat bukti yang sah, menurut Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah: bukti tertulis, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Disini perbedaan yang paling jelas dibandingkan dengan hukum pidana adalah bahwa dalam lalulintas keperdataan, alat bukti yang utama adalah alat bukti tulisan (surat-surat), dan bukan kesaksian. yaitu kekuatan pembuktian eksternal, kekuatan pembuktian formal dan kekuatan pembuktian materiil. Sedangkan surat-surat lain tidak diatur oleh Undang-Undang sehingga untuk kekuatan pembuktiannya, terserah kepada hakim.

Hal ini sesuai dengan Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta pendapat Prof. Eggens dan juga Van Vollenhoven. Hal ini sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan dengan demikian akta otentik mempunyai kekuatan sempurna. Akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian eksternal karena dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat berwenang. Hal ini sesuai dengan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan akta ini baru dapat dikatakan mempunyai kekuatan sempurna apabila akta tersebut telah diakui oleh para pihak yang bersangkutan.¹⁴

Sebagai tambahan, harus diingat bahwa dalam hukum acara pidana, surat juga merupakan salah satu dari beberapa jenis alat bukti petunjuk yang sah. Hal ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Unsur tanda tangan merupakan bagian penting dari suatu bukti tulisan atau surat. Karena dengan melakukan pembubuhan tanda tangan, harus diartikan bahwa para pihak menanggung kebenaran atau paling sedikit pengetahuannya tentang apa yang dituliskan di atas tanda tangannya tersebut.

¹⁴ R. Soepomo, 2004, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 82.

Landasan hukum pelaksanaan rekam medis, menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis adalah : berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Pada pasal 2, juga disebutkan bahwa rekam medis harus dibuat secara tertulis lengkap, dan jelas atau secara sistem elektronik. Penyelenggaraan rekam medis dengan menggunakan teknologi informasi elektronik diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri. Secara tersirat, pada pasal tersebut memberikan izin kepada sarana pelayanan kesehatan membuat rekam medis secara elektronik. Sehingga berdasarkan peraturan di atas, maka membuat catatan rekam medis pasien adalah kewajiban setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan pemeriksaan kepada pasien, baik dicatat secara manual maupun secara elektronik. Selama ini, rekam medis mengacu pada Pasal 46 dan 47 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UUPK) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/PER/III/2008 tentang Rekam Medis. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, sebenarnya telah diundangkan, disaat rekam medis elektronik sudah banyak digunakan di luar negeri, namun belum mengatur mengenai rekam medis elektronik.

Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia (2018), bentuk pelayanan rekam medis meliputi :¹⁵

1. Pelayanan rekam medis berbasis kertas. Rekam medis manual (*paper based documents*) adalah rekam medis yang berisi lembar administrasi dan medis yang diolah, ditata atau assembling, dan disimpan secara manual.
2. Pelayanan rekam medis manual dan registrasi komputerisasi. Rekam medis berbasis komputerisasi, namun masih terbatas hanya pada pendaftaran (*admission*), data pasien masuk (*transfer*), dan pasien keluar termasuk meninggal (*discharge*). Pengolahan masih terbatas pada sistem registrasi secara komputerisasi. Sedangkan lembar administrasi dan medis masih diolah secara manual.
3. Pelayanan manajemen informasi kesehatan secara terbatas. Pelayanan rekam medis yang diolah menjadi informasi dan pengelolannya secara komputerisasi yang berjalan pada satu sistem secara otomatis di suatu unit kerja manajemen informasi kesehatan.
4. Pelayanan sistem informasi terpadu yaitu *Computerized Patient Record (CPR)*, yang disusun dengan mengambil dokumen secara langsung dari sistem image dan struktur sistem dokumen yang telah berubah.
5. Pelayanan MIK dengan Rekam Kesehatan Elektronik (WAN). Sistem pendokumentasian telah berubah dari *Electronic Medical Record (EMR)* menjadi *Electronic Patient Record* sampai dengan tingkat yang paling akhir dari pengembangan Health Information System, yakni *Electronic Health Record (EHR)*.

Rekam Kesehatan Elektronik Berdasarkan konsep hukum pembuktian adalah salah satu cara untuk meyakinkan hakim agar ia dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran

¹⁵ Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2008. Profil Kesehatan Indonesia, Jakarta : Dirjen Pelayanan Medik, hlm.10

yang sesungguhnya dalam putusannya, bila hasil pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang ternyata tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan, sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan maka harus dinyatakan bersalah dan dihukum.¹⁶

Dari sudut pembuktian hukum pidana di pengadilan terkait kesalahan di bidang kesehatan:

- a. Proses pembuktian perkara pidana di pengadilan adalah menemukan kebenaran materiil atau kebenaran sesungguhnya, artinya pembuktian tidak hanya memerlukan bukti-bukti tertulis tetapi harus dikuatkan oleh alat bukti lain, misalnya saksi ahli;
- b. Dalam pembuktian, maka keseluruhan atau sebagian dari informasinya dapat dijadikan bukti untuk mendukung upaya pembelaan bagi rumah sakit dan tenaga kesehatan khususnya dokter;
- c. Saksi ahli selain harus memberikan keterangan yang benar karena disumpah, juga dapat membuktikan bahwa kesaksiannya tersebut beralasan secara keilmuan yang dibuktikan dengan adanya keseluruhan atau sebagian dari informasi di dalam rekam medis pasien terkait;
- d. Alat-alat bukti berupa rekam medis dan kesaksian ahli yang sudah disumpah akan menjadi bahan pertimbangan hakim, dalam memutuskan kasus atas gugatan ada tidaknya kesalahan dokter;
- e. Gugatan atas perbuatan pidana, karena adanya kesalahan yang diperkuat dengan adanya unsur kesengajaan/kelalaian dari dokter karena tidak mempersiapkan segala sesuatu untuk mengantisipasi risiko yang dapat terjadi/timbul, sehingga pasien menderita cedera fatal bahkan sampai cacat atau meninggal.

Syarat dari suatu Rekam Medis diterima dalam persidangan bila memenuhi:

1. Rekam Medis tidak ditulis dengan pensil;
2. Tidak ada penghapusan;
3. Coretan, ralat hanya dapat dilakukan pada saat itu juga dan diberi paraf;
4. Tulisan jelas dan terbaca;
5. Ada tanda tangan dan nama petugas;
6. Ada tanggal dan waktu pemeriksaan maupun tindakan;
7. Ada lembar persetujuan tindakan medis.

Bila dilihat mengenai pemahaman alat bukti secara perdata dan acara pidana maka rekam medis yang sah sebagai alat bukti berdasarkan kekuatan hukumnya adalah rekam medis secara konvensional karena rekam medis ini memenuhi dua kekuatan pembuktian secara hukum yaitu formil dan materil sepanjang alat bukti tersebut diakui oleh para pihak. Sedangkan rekam medis secara elektronik bukan merupakan alat bukti yang sah berdasarkan konsep pengertian alat bukti secara perdata dan acara pidana karena rekam medis ini tidak memenuhi syarat ketentuan aturan hukum baik secara formil maupun materil.

¹⁶ <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-pembuktian-hukum.html> , diakses pada 23 Maret 2023, Pukul 12.32. WIB.

Selain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, rekam medis juga diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis menyatakan: “Pemanfaatan Rekam medis dapat dipakai sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran dan kedokteran gigi dan penegakan etika kedokteran dan kedokteran gigi (Pasal 13 Ayat (1) huruf c).” Dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis, maka kedudukan rekam medis elektronik sebagai alat bukti dalam hal pembuktian semakin memiliki kekuatan hukumnya. Rekam medis elektronik merupakan alat bukti yang sah secara hukum diperkuat oleh UU No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008. Ketentuan Pasal 13 Ayat (1) huruf b PERMENKES tersebut mengatakan: pemanfaatan rekam medis “sebagai alat bukti hukum dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran dan kedokteran gigi dan penegakkan etika kedokteran dan etika kedokteran gigi.”

Ketentuan Pasal 5 dan 6 UU ITE menjelaskan:

Pasal 5 :

- (1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang ini.

Pasal 6 : Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik. Khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Penggunaan rekam medis atau rekam medis elektronik sebagai alat bukti di pengadilan hanya dimungkinkan apabila para pihak yaitu dokter atau dokter gigi, pasien dan penuntut umum mengajukan rekam medis atau rekam medis elektronik sebagai alat bukti untuk menemukan kebenaran materil, dan memperjelas ada tidaknya kesalahan/kelalaian dokter atau dokter gigi

dalam melaksanakan profesinya. Dengan demikian rekam medis atau rekam medis elektronik merupakan alat bukti bahwa dokter atau dokter gigi telah mengupayakan semaksimal mungkin melalui tahapan proses upaya pelayanan kesehatan sampai kepada satu pilihan terapi yang paling tepat yang berupa tindakan medis tertentu. Bagi pasien, rekam medis atau rekam medis elektronik merupakan alat bukti yang dapat digunakan sebagai dasar apakah tindakan medis tertentu yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadapnya itu sudah sesuai dengan standar profesi. Berdasarkan itu, dapat disimpulkan bahwa rekam medis atau rekam medis elektronik mempunyai fungsi ganda sebagai alat bukti, yaitu :

1. Sebagai alat bukti keterangan ahli (Pasal 186 dan 187 KUHAP).
2. Sebagai alat bukti surat (Pasal 187 KUHAP).

Keterangan yang diberikan secara langsung di persidangan oleh seorang ahli dikategorikan sebagai alat bukti keterangan ahli, sedangkan keterangan ahli yang diberikan di luar persidangan secara tidak langsung (dalam bentuk tertulis) dikategorikan sebagai alat bukti surat.

KESIMPULAN

Peranan rekam medis sangat penting dalam penyelenggaraan kesehatan. Rekam medis yang merupakan kewajiban dokter dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, terkhusus dalam Pasal 46 ayat (1) dan (3) serta Pasal 47 ayat (1) dan (3) UU Praktik Kedokteran. Dimana rekam medis memiliki peranan yang sangat penting untuk menjalankan tugas dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan yang baik terhadap pasiennya. Rekam medis juga merupakan alat bukti tertulis utama, sehingga bermanfaat dalam penyelesaian baik masalah hukum, disiplin, maupun etik. Rekam medis dapat dipergunakan di pengadilan sebagai dokumen resmi kegiatan rumah sakit yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran isinya. Salinan rekam medis dapat diberikan atas permintaan pengadilan, dengan bukti tanda terima dari pengadilan bila yang diminta adalah dokumen aslinya. Apabila terdapat keraguan mengenai isi rekam medis maka saksi ahli dapat dihadirkan oleh pengadilan untuk diminta pendapat ahlinya. Hal ini juga berlaku bagi rekam medis elektronik yang merupakan salah satu bentuk dari kegiatan rekam medis. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan dasar hukum yang dapat diterapkan terhadap rekam medis elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Afandi. 1997. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Bahder Johan Nasution. 2005. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2008. *Profil Kesehatan Indonesia*. Jakarta : Dirjen Pelayanan Medik.
- Haryanto. 2015. *Kedudukan Rekam Medis Dalam Pembuktian Perkara Malpraktek Di Bidang Kedokteran*. Jurnal Lex Crimen. Vol 4, No.2.
- <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-pembuktian-hukum.html> , diakses pada 23 Maret 2023, Pukul 12.32. WIB.

- J. Guwandi. 2010. *Rahasia Medis, Cetakan 2*. Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jakarta.
- Leneen, H. J.Lamintang, P. A. F. 1985. *Pelayanan Kesehatan dan Hukum*. Bina Cipta. Jakarta.
- M Yusuf Hanafiah & Amri Amir. 1999. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan. Buku Kedokteran EGC*. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- R. Soepomo. 2004, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- R. Subekti. 2010. *Hukum Pembuktian*. Jakarta.
- Rokhim, A. 2020. *Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa Layanan Medis*. Jurnal Yurispruden. Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Soerjono Soekanto. 2009. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.